

PDF Compressor Free Version

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS KESEHATAN

Jl. Balaikota Utara No.4 Palu Telp. 0451-4255140

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen evaluasi kinerja program/kegiatan khususnya di bidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Review atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat penggambaran tentang pelaksanaan Program Kesehatan baik itu pelaksanaan program pokok maupun program penunjang, dalam dokumen ini juga ditampilkan berbagai data hasil pencapaian kinerja di bidang kesehatan selama Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan dokumen ini disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik itu dalam hal penyajian data maupun analisisnya. Oleh karena itu segala bentuk saran dan tanggapan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palu di masa yang akan datang.

Tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segala bentuk pemikiran dan tenaga dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Palu, khususnya di bidang kesehatan.

Palu, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Palu

Rochmat Masin Moenawar
Nip. 196912032006041008


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik	viii
Ikhtisar Eksekutif	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Terkait Bidang Kesehatan	12
D. Keadaan Sumber Daya	13
E. Sistematika Penyusunan LAKIP.....	23
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	25
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
B. Perjanjian Kinerja (PK).....	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	32
1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	33
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir dengan Tahun 2025	33
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026.....	34
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional.....	34
5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta solusinya	35

PDF Compressor Free Version

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	41
8. Inovasi dan Keberhasilan Program Kesehatan.....	47
9. Kolaborasi Lintas Sektor (Cross Cutting) yang mendukung Pencapaian Kinerja	49
B. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan	50
C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	58
BAB IV : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	14
Tabel 1.2	: Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	14
Tabel 1.3	: Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025.....	15
Tabel 1.4	: Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	16
Tabel 1.5	: Rencana Anggaran Program Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025	16
Tabel 2.1	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026	26
Tabel 3.1	: Capaian IKU Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.2	: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	33
Tabel 3.3	: Perbandingan Target Kinerja dalam Renstra 2021– 2026 dengan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2025	34
Tabel 3.4	: Perbandingan Realisasi Nasional dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.5	: Capaian Angka Harapan Hidup Kota Palu	36
Tabel 3.6	: Capaian Indikator Prevalensi Stunting	37
Tabel 3.7	: Capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)	39


PDF Compressor Free Version

Tabel 3.8	: Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2025.....	40
Tabel 3.9	: Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	51
Tabel 3.10	: Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran sesuai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	52
Tabel 3.11	: Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut Berdasarkan LHE Tahun 2024.....	59




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu.....	12
Gambar 2.1	:	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	28
Gambar 2.2	:	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	30



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	: Angka Harapan Hidup	36
Grafik 3.2	: Prevalensi Stunting di Kota Palu	37



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025 merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Palu, yang dibuat dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum sasaran dalam pembangunan kesehatan Kota Palu telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026. Sedangkan Sasaran Kinerja Program Dinas Kesehatan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2025, semuanya menunjukkan nilai kinerja yang baik. (range nilai $91 \leq 100\%$). Penjabarannya yaitu Angka Harapan Hidup 100,75%, Prevalensi Balita Stunting 121,36%, Indeks Keluarga Sehat (IKS) 99,3%

Sedangkan untuk pengukuran kinerja keuangan selama Tahun 2025, serapan Dinas Kesehatan Kota Palu mencapai 93.46% atau sebesar Rp. 180.779.567.585 dari pagu anggaran sejumlah Rp. 193.426.909.766. Keberhasilan capaian kegiatan dan keuangan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu tidak lepas dari peran serta semua pihak, baik lintas program, lintas sektor, swasta maupun masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas sehingga pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Palu dapat

PDF Compressor Free Version

berjalan lebih optimal adalah dengan menempuh langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dalam perencanaan kegiatan lintas sektor sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan baik;
2. Meningkatkan kerja sama dalam penyusunan buku standar harga sehingga semua pembiayaan dapat terukur, efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas perencana dalam menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan *local specific*;
4. Meningkatkan kapasitas dan distribusi SDM tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

(Dinas Kesehatan Kota Palu, Januari 2026)

PDF Compressor Free Version

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, bagi masyarakat, swasta maupun pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih

PDF Compressor Free Version

sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan apakah tujuan/sasaran program telah mencapai hasil yang diharapkan, berhasil dan berdaya guna dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Review atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh setiap instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, penilai dan pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam Upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

PDF Compressor Free Version

1. Susunan Organisasi

Organisasi merupakan salah satu fungsi dari administrasi, yang merupakan wadah dari orang-orang atau unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Jabatan Fungsional

2. Tugas dan Fungsi

1) Dinas Kesehatan

Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Fungsi

PDF Compressor Free Version

Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan kesehatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugasnya.

1) Sekretaris

Tugas

Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi

Sekretaris Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada secretariat
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada secretariat
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas
- f. Pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset Dinas
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas

PDF Compressor Free Version

- i. Pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas
- j. Pengoordinasian pengelolaan kerasipan dan perpustakaan Dinas
- k. Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas
- l. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN Dinas.
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada sekretariat.
- n. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- o. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat
- p. Pengorganisasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja sekretariat.
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretaris Dinas Kesehatan, membawahi :

- a. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas

- Penyusunan perencanaan kegiatan pada sub bagian kepegawaian dan umum
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis terkaitv administrasi kepegawaian dan umum
- Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas
- Penyelenggaraan kerumahtangaan dan pengelolaan aset Dinas
- Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas
- Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja

PDF Compressor Free Version

- Penyiapan bahan pengembangan kapasitas ASN di Lingkungan Dinas
- Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada sub bagian kepegawaian dan umum
- Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas
- Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat dinas
- Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada sub Bagian kepegawaian dan umum
- Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sub Bagian kepegawaian dan umum
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat

Fungsi

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat

PDF Compressor Free Version

- b. Pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup
- c. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program dan penggalangan kemitraan.
- d. Pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup
- e. Pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup
- f. Pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup
- g. Fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat
- h. Pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya
- i. Fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan
- j. Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga dan kesehatan tradisional.
- k. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.
- l. Perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat
- m. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.
- n. Pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas kesehatan daerah
- o. Pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat

PDF Compressor Free Version

- p. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang kesehatan masyarakat
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi dan penyehatan lingkungan.

Fungsi

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- b. Pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian factor resiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana
- d. Pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit
- e. Advokasi pencegahan factor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit
- f. Pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus
- g. Pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
- h. Koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat
- i. Pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

PDF Compressor Free Version

- j. Pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans factor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan.
 - k. Pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/Wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
 - l. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit
 - m. Pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah
 - n. Pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
 - o. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di Bidang Pelayanan Kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Fungsi

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pelayanan Kesehatan primer dan mutu pelayanan, pelayanan kesehatan rujukan, dan pengobatan tradisional dan jaminan kesehatan.
- c. Pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan

PDF Compressor Free Version

fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan kesehatan khususnya lainnya.

- d. Fasilitasi pelayanan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan
- e. Pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan
- f. Pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (massa gathering), dan situasi khususnya lainnya
- g. Fasilitasi pelayanan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
- h. Pengelolaan pengampun rumah sakit dan wahana pendidikan
- i. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan
- j. Pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah
- k. Pengelolaan jabatan fungsional Bidang Pelayanan Kesehatan.
- l. Penyiapan pelaksanaan evaluasi pelaporan kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di Bidang Kefarmasian, Alata Kesehatan, Peberkalan Kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fungsi

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan

PDF Compressor Free Version

- b. Pelaksanaan serifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan/atau pebekalan kesehatan rumah tangga
- c. Pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- d. Pengelolaan manajemen kefarmasian dan alat pelayanan farmasi klinis.
- e. Pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- f. Pengembangan dan penguatan tata kelola rantai psdok sediaan farmasi dan alat kesehatan
- g. Peningkatan penguatan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri
- h. Pengelolaan pendanaan kesehatan
- i. Perencanaan, pengadaan serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan
- j. Peningkatan mutu dan kompotensi tenaga medis dan tenaga kesehatan
- k. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehsatan
- l. Pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- m. Pengawasan dan penyidikan pelaksaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Kesehatan
- n. Pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah
- o. Pengelolaan jabatan fungsional Bidang Sumber Daya Kesehatan
- p. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengn tugas

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas
Kesehatan Kota Palu



C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama terkait Bidang Kesehatan

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi Wali Kota Palu. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Palu Dinas Kesehatan Kota Palu mempunyai Motto:

“ BER-PRESTASI ”

**Berorientasi pada pelayanan secara Profesional,
Responsif, Efektif, Sistematis, Transparansi,
Akuntabel, Sportifitas, Inisiatif.**

Aspek strategis Dinas Kesehatan sebagai penggerak utama peningkatan derajat kesehatan di Kota Palu tentunya menyelaraskan dengan permasalahan pembangunan serta Isu-isu strategis Kota Palu yang termuat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu.

PDF Compressor Free Version

Adapun masalah pembangunan kesehatan yang terkait dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

- a. Indeks Pelayanan Kesehatan yang bermutu belum mencapai target
 - Belum maksimalnya pelayanan kesehatan
- b. Derajat Kesehatan masih belum mencapai target
 - Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
 - Penjaminan kesehatan masyarakat miskin belum seluruhnya tercover

Dari permasalahan yang ada, maka isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Kota Palu yaitu :

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka *Stunting*.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi penyakit tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan

D. Keadaan Sumber Daya

1. Keadaan Pegawai

Dukungan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN FORMAL									JUMLAH
		S3	S2	S1	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Kesehatan Kota Palu	0	22	74	13	0	1	18	0	0	128
2	Puskesmas Pantoloan	0	1	24	47	0	0	5	0	0	77
3	Puskesmas Tawaeli	0	1	20	40	0	1	3	0	0	65
4	Puskesmas Mamboro	0	0	21	36	0	1	5	0	0	63
5	Puskesmas Talise	0	2	29	53	0	0	3	0	0	87
6	Puskesmas Singgani	0	4	39	24	0	0	4	0	0	71
7	Puskesmas Birobuli	0	5	32	33	0	0	5	0	0	75
8	Puskesmas Kawatuna	0	1	24	47	0	0	4	0	0	76
9	Puskesmas Mabelopura	0	2	31	31	0	2	6	0	0	72
10	Puskesmas Bulili	0	6	36	31	0	2	3	0	0	78
11	Puskesmas Sangurara	0	0	36	37	0	0	4	0	0	77
12	Puskesmas Kamonji	0	3	33	46	0	0	3	0	0	85
13	Puskesmas Tipo	0	1	24	39	0	0	5	0	0	69
14	Puskesmas Nosarara	0	1	26	36	0	1	4	0	0	68
15	Puskesmas Lere	0	2	37	33	0	1	3	0	0	76
TOTAL		0	51	486	546	0	9	75	0	0	1167

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum

Tabel 1.2
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

NO	OPD	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG																				JUMLAH
		I				II				III				IV				PPPK				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	V	VII	IX	X	
1	Dinas Kesehatan Kota Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	14	22	7	3	0	0	15	6	39	2	128
2	Puskesmas Pantoloan	0	0	0	0	0	0	6	2	4	18	2	12	2	0	1	0	3	19	8	0	77
3	Puskesmas Tawaeli	0	0	0	0	0	0	3	3	4	9	4	12	1	0	0	0	3	18	8	0	65
4	Puskesmas Mamboro	0	0	0	0	0	0	5	5	6	9	3	9	2	1	0	0	5	12	6	0	63
5	Puskesmas Talise	0	0	0	0	0	0	3	4	7	13	8	8	2	2	4	0	3	29	3	1	87
6	Puskesmas Singgani	0	0	0	0	0	0	3	2	4	9	10	11	5	3	2	0	3	11	0	8	71
7	Puskesmas Birobuli	0	0	0	0	0	1	5	1	6	19	6	11	3	4	2	0	3	6	7	1	75
8	Puskesmas Kawatuna	0	0	0	0	0	1	6	1	6	9	8	10	2	0	0	0	0	25	5	3	76
9	Puskesmas Mabelopura	0	0	0	0	0	0	11	4	6	8	3	14	1	7	1	0	3	9	5	0	72
10	Puskesmas Bulili	0	0	0	0	0	0	7	2	9	10	7	8	3	2	0	0	3	16	7	4	78
11	Puskesmas Sangurara	0	0	0	0	0	0	6	2	9	15	4	13	2	1	0	0	3	17	5	0	77
12	Puskesmas Kamonji	0	0	0	0	0	0	11	3	10	9	7	17	1	3	0	0	3	14	6	1	85
13	Puskesmas Tipo	0	0	0	0	0	0	6	3	9	11	4	5	0	3	0	0	3	21	4	0	69
14	Puskesmas Nosarara	0	0	0	0	0	0	14	2	3	11	7	6	1	1	0	0	3	12	8	0	68
15	Puskesmas Lere	0	0	0	0	0	0	19	1	9	11	6	9	0	0	1	0	3	9	7	1	76
Total		0	0	0	0	0	2	105	35	106	167	93	167	32	30	11	0	56	224	118	21	1167

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum

Tabel. 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	RINCIAN ASN			JUMLAH
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas Kesehatan Kota Palu	4	55	69	128
2	Puskesmas Pantoloan	2	72	3	77
3	Puskesmas Tawaeli	0	61	4	65
4	Puskesmas Mamboro	0	51	12	63
5	Puskesmas Talise	0	76	11	87
6	Puskesmas Singgani	0	62	9	71
7	Puskesmas Birobuli	0	65	11	76
8	Puskesmas Kawatuna	0	65	10	75
9	Puskesmas Mabelopura	0	75	3	78
10	Puskesmas Bulili	0	61	11	72
11	Puskesmas Sangurara	0	69	8	77
12	Puskesmas Kamonji	0	61	7	68
13	Puskesmas Tipo	0	78	7	85
14	Puskesmas Nosarara	0	62	7	69
15	Puskesmas Lere	0	69	7	76
TOTAL		6	982	179	1167

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Jumlah Keseluruhan Pegawai ASN dilingkup Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2025 berjumlah 1167 orang tersebar di Dinas Kesehatan dan 14 UPTD Puskesmas, yang dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak terdapat pada jenjang pendidikan D-III sebanyak 546 orang dan yang terendah pada jenjang, D-I sebanyak 9, berdasarkan pangkat golongan/Ruang terbanyak terdapat pada PPPK Golongan VII Sebanyak 224 orang dan terendah pada golongan/ruang II/b sebanyak 2 orang, berdasarkan jabatan struktural sebanyak 6 orang, fungsional 982 orang dan pelaksana sebanyak 179 orang.

2. Saran dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
1	Aset tetap Peralatan dan Mesin	1421 Unit	3.387.198.379
2	Gedung dan Bangunan	10 Unit	20.636.699.762
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3 Unit	1.220.000.000
Jumlah			25.243.898.141

Sumber : Sekretariat Dinkes Kota Palu tahun 2025

Pada tahun 2025 pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kota palu terdiri dari kendaraan roda 4 (empat) 2 unit, Meja dan Kursi 130 unit, Labtop 7 unit, PC 4 unit, Alat kesehatan 1248 Unit, dan AC 28 unit. Gedung dan bangunan terdiri Gedung Labkesmas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 10 Unit, sedangkan untuk aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 3 unit, Dengan total nilai aset sebesar Rp. 25.243.898.141,-.

3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel.1.5
Rencana Anggaran Program Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96.840.769.612	104.621.209.476
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>604.937.850</i>	<i>386.059.450</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.513.700	128.641.500
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	215.742.300	137.037.300

PDF Compressor Free Version

3	Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	44.200.350	50.281.850
4	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.989.100	46.015.400
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.492.400	24.083.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		66.750.428.169	72.130.978.659
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	66.677.383.269	72.057.933.759
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.064.400	23.064.400
3	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.025.500	9.025.500
4	Pengelolaan dan Penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	7.990.000	7.990.000
5	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.930.000	12.930.000
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.035.000	20.035.000
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		62.820.000	42.457.750
1	Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	62.820.000	42.457.750
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.200.000	2.100.000
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.200.000	2.100.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		694.829.550	535.693.550
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1.800.000
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	170.647.100	170.647.100
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.868.900	12.868.900
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.851.550	128.851.550
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.940.000	63.940.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	2.000.000	2.000.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000	6.750.000

8	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	307.972.000	148.836.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.001.611.600	6.793.211.562
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	329.763.650	329.763.612
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.671.847.950	6.463.447.950
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.199.453.400	2.251.853.400
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	774.400.000	826.800.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizainan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.337.135.200	1.337.135.200
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24.750.000	24.750.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.168.200	63.168.200
Peningkatan Pelayanan BLUD		19.522.489.043	22.478.855.105
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.522.489.043	22.478.855.105
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.941.950.384	87.373.370.490
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		32.000.014.094	36.439.276.784
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	23.207.521.404	23.690.477.404
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.258.400.000	1.319.576.000
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.017.325.026	4.442.206.026
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	265.104.550	265.104.550
5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.172.863.114	6.668.762.804
6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	78.800.000	53.150.000

PDF Compressor Free Version

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.750.304.590	50.746.720.006
1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	364.603.000	280.429.500
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	358.120.000	352.120.000
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	76.383.000	97.323.000
4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.595.000	63.512.800
5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.024.750	13.359.750
6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	354.700.000	704.951.616
7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	193.831.850	208.513.800
8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000	2.000.000
9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.208.102.600	1.208.102.600
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	54.900.000	88.050.000
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.436.500.300	1.433.800.300
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	67.963.100	104.063.100
13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	29.453.500	15.503.500
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	17.975.000	14.175.000
15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	526.977.750	318.003.550
16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.431.700	15.381.700
17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	266.056.000	326.279.900
18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	516.556.600	513.406.600
19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18.302.500	10.631.150
20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	83.628.100	75.868.100

PDF Compressor Free Version

21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000	1.000.000
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.716.149.586	1.772.584.586
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.105.586.504	30.866.209.504
24	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	114.600.000	112.800.000
25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	299.715.000	298.765.000
26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.025.000	7.875.000
26	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.315.880.850	11.305.945.550
27	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.125.000	84.125.000
28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	97.058.950	87.908.950
29	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.755.800	2.405.800
30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat (SPGDT)	100.698.400	100.698.400
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.200.000	2.100.000
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	209.000.000	204.500.000
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.400.000	4.200.000
34	Pengelolaan pelayanan kesehatan Haji	55.004.750	50.126.250
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		129.502.700	135.094.700
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	129.502.700	135.094.700
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		62.129.000	52.279.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	32.137.000	26.187.000

PDF Compressor Free Version

	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.992.000	26.092.000
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	830.654.950	923.323.000
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	5.400.000	3.600.000
	1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5.400.000	3.600.000
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	21.219.000	17.244.000
	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.219.000	17.244.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	804.035.950	902.479.000
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	804.035.950	902.479.000
4		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	279.803.900	263.903.900
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16.500.000	8.250.000
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16.500.000	8.250.000
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.000.000	4.500.000
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.000.000	4.500.000

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	165.726.400	165.726.400
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	165.726.400	165.726.400
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.127.150	2.077.150
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.127.150	2.077.150
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.399.650	3.299.650
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.399.650	3.299.650
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	80.050.700	80.050.700
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	80.050.700	80.050.700
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	448.589.800	245.102.900
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.320.000	3.220.000
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.320.000	3.220.000

	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.919.800	151.482.900
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	341.919.800	151.482.900
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.350.000	90.400.000
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	101.350.000	90.400.000
	TOTAL	178.341.768.646	193.426.909.766

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

Terlihat pada table 1.5, untuk tahun 2025 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebelum perubahan sejumlah Rp. 178.341.768.646 dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 193.426.909.766 mengalami peningkatan sebesar 8,45% atau Rp. 15.085.141.120.

E. Sistematika Penyusunan LAKIP

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

PDF Compressor Free Version

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir'
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lai-lain yang dianggap perlu

PDF Compressor Free Version

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan kesehatan, yaitu: perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan untuk mencapai

Palu Sehat, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, dapat menjangkau pelayanan kesehatan secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kota Palu dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 Tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palu yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Palu yaitu ***"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan"***

melalui perwujudan Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan yaitu “**Meningkatnya Derajat Kesehatan**”, maka ditetapkan berbagai program kesehatan yang telah disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat, dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya yang ada.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dari Visi Misi yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtiar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Adapun Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rumus
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu}}{\text{jml orang yang meninggal pd waktu tertentu}}$ <small>(dihitung berdasarkan hasil Survei BPS)</small>
		2. Prevalensi balita stunting	$\frac{\text{Jumlah kasus stunting yang terjadi}}{\text{Jumlah balita yang ditimbang/diukur}} \times 100$ <small>disuatu wilayah pd periode waktu yg sama (Berdasarkan hasil Perhitungan Aplikasi E-PPGBM Kementerian Kesehatan RI)</small>
		3. Indeks keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,800}}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$ <small>(Berdasarkan Hasil Perhitungan Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan RI)</small>

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025 merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja selama Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD, Renstra Revisi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama kurun waktu satu tahun, Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan mengalami beberapa kali perubahan, hal ini terkait dengan adanya perubahan anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palu.

Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua), yaitu Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan selama Tahun 2025 dapat di lihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ROCHMAT J. MOENAWAR
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HADIANTO RASYID
Jabatan : Wali Kota Palu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Triwulan, Semester, dan Tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Wali Kota Palu

HADIANTO RASYID

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu

dr. ROCHMAT JASIN MOENAWAR
NIP. 19691203 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	73,7 Tahun
		2. Prevalensi Balita Stunting	5,9%
		3. Indeks Keluarga Sehat	0.445 %

PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4 Program Sediaan Farmasi, Alet Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

ANGGARAN

- Rp. 96.840.769.612
 Rp. 79.941.950.384
 Rp. 830.654.950
 Rp. 279.803.900
 Rp. 448.589.800

Rp. 178.341.768.645,85

Palu, 23 Januari 2025

Mengetahui,
Wali Kota Palu



HADIANTO RASYID

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu



RUSLIYAT JASIM MOENAWAR
NIP.196912032006041008

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ROCHMAT J. MOENAWAR
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HADIANTO RASYID
Jabatan : Wali Kota Palu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Triwulan, Semester, dan Tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Palu

HADIANTO RASYID

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu

dr. ROCHMAT JASIN MOENAWAR
NIP. 19691203 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	73,7 Tahun
		2. Prevalensi Balita Stunting	5,9%
		3. Indeks Keluarga Sehat	0.445 %

PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

ANGGARAN

Rp.	104.621.209.476
Rp.	87.373.370.490
Rp.	923.323.000
Rp.	263.903.900
Rp.	245.102.900

Jumlah Total Anggaran : **Rp. 193.426.909.765,82**

Palu, 6 Oktober 2025

Mengetahui,
Wali Kota Palu



HADIANTO RASYID

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu



dr. ROHMAT JASIN MOENAWAR
NIP.196912032006041008

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu tidak mengalami perubahan, tetapi yang bertambah adalah volume anggaran, dimana pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp.178.341.768.646,- dan pada perjanjian kinerja perubahan naik menjadi Rp.193.426.909.765,82,- atau bertambah sebesar Rp. 15.085.141.120 (8,45%).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Palu selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Review atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu Tahun 2025 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja, yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025 dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Wali Kota Palu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Besaran target kinerja dengan capaian realisasi kinerja Dinas Kesehatan selama Tahun 2025 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rumus
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	73,7 Tahun	74,25 Tahun	$\frac{\text{Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu}}{\text{jml orang yang meninggal pd waktu tertentu}} \times 100$ (dihitung berdasarkan hasil survei BPS)
		2 Prevalensi Balita Stunting	5,9 %	4,49 %	$\frac{\text{Jumlah kasus stunting yang terjadi}}{\text{Jumlah balita yang ditimbang/diukur}} \times 100$ (Berdasarkan Hasil perhitungan Aplikasi E-PPGBM Kementerian Kesehatan RI)
		3 Indeks Keluarga Sehat	0,445	0,442	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki IKS} > 0,800}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$ (Berdasarkan hasil perhitungan Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan RI)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2025 berada pada interval $91\% \leq 100\%$. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama ini berdampak langsung pada membaiknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat difasilitas kesehatan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir dengan Tahun 2025

Adapun rincian perbandingan nilai capaian target kinerja tiga tahun terakhir dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target 2023	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target 2024	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target 2025
1	Angka Harapan Hidup	73,5	102,94	73,71	102,95	73,91	101,25	74,25	100,75
2	Prevalensi Balita Stunting	6,19	165,61	6,19	161,31	5,42	109,67	4,49	123,90
3	Indeks Keluarga Sehat	0,44	100,92	0,442	100,2	0,442	99,5	0,442	99,3

Capaian kinerja tahun 2025 terhadap tiga indikator utama kesehatan menunjukkan dinamika yang bervariasi dibandingkan tren tiga tahun terakhir